



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 8331234 - Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 183 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM POKJA PENYELESAIAN SENGKETA ASET
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki aset berupa tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa beberapa aset berupa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih dikuasai secara sepihak oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga perlu dituntaskan status kepemilikan atas aset-aset tersebut;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Tim Pokja Penyelesaian Sengketa Aset;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pokja Penyelesaian Sengketa Aset Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pokja Penyelesaian Sengketa Aset Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017

KEDUA : Pengarah dan Penanggung Jawab dari Kegiatan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- meneliti kelengkapan administrasi kepemilikan serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
 - melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menuntaskan sengketa yang terjadi;
 - melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 JUNI 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, H

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP : 19570606 198610 1 003

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Para Anggota Tim masing-masing di tempat. 7.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 183 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 JUNI 2017

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA ASET
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
5	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
6	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Penanggung Jawab

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, H

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 183 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 Juni 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM POKJA PENYELESAIAN SENGKETA ASET MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS PANITIA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan penyelesaian sengketa aset;b. memimpin rapat Tim Pokja dalam seluruh tahapan kegiatan;c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan;d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;e. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pokja; danf. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;c. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim Pokja maupun kegiatan Tim Pokja lainnya;d. meneliti kelengkapan administrasi kepemilikan;e. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;f. mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;g. membuat konsep laporan kegiatan Tim Pokja; danh. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Pokja penyelesaian sengketa.

1	2	3	4
3	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; c. meneliti kelengkapan administrasi kepemilikan; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan; f. membuat konsep laporan kegiatan Tim Pokja; dan g. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Pokja penyelesaian sengketa aset.
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Pol. PP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8	Kepala Bidang Penegak Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Pol PP Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang	Anggota	Sda
10	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kepala Sub Bagian Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

1	2	3	4
13	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; d. meneliti kelengkapan administrasi kepemilikan; e. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; f. mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan; g. membuat konsep laporan kegiatan Tim POKJA dan ; h. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim POKJA penyelesaian sengketa aset.
14	Kepala Seksi Pengukuran Bidang, Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15	Hilaria de Jesus Mendes,SH/ Staf pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Agnes HK. Tunliu/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Maria Dizi/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Alfred Dace Tunliu, S.Kom/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Semapritu Ndaomanu/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Mikael Tanono/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
22	Dortia Dami/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; c. meneliti kelengkapan administrasi kepemilikan; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan; f. membuat konsep laporan kegiatan Tim Pokja; dan g. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Pokja penyelesaian sengketa aset.
23	Obed Leo/ Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
24	Sem Lasi/ Tokoh Masyarakat	Anggota	Sda
25	Lili Mariana Koten/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
26	Andreas H. Belang/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
27	Jeffri I. M. Key/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, H

✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003